



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520.3/ 79 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2021

TENTANG

REVISI PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR WILAYAH BARAT NOMOR :
520.3/14/SK-PSP/DISTANHORTBUN-PSP/2021 PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa adanya penambahan alokasi kegiatan irigasi perpompaan besar wilayah barat pada Petunjuk Operational Kegiatan (POK) Revisi ke-2 Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk kelompok tani penerima manfaat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 192 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
10. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan no. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2021 Tanggal 23 November 2020;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi ke-2 Tahun Anggaran 2021 Dana Tugas Pembangunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Penunjang Satker 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

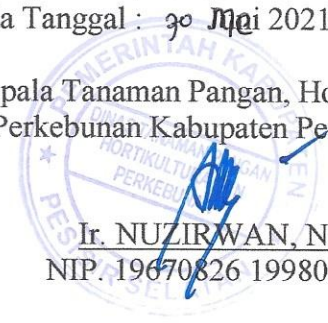
- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Ketua, Koordinator UPKK, Nama UPKK, Lokasi, Volume dan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Satker-08) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Satker-08) Tahun Anggaran 2021 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 30 Mei 2021

Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Nomor : 520.3/ 79 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 20 Mei 2021

Tentang : Revisi Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat Nomor :520.3/14/SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021 Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun Anggaran 2021

No	Sebelum				Sesudah				Dana (Rp)
	Nama Kelompok Tani	Nama Penerima Bantuan		Lokasi	Nama Kelompok Tani	Nama Penerima Bantuan		Lokasi	
		Ketua	Koordinator UPKK	Nama UPKK	Kecamatan	Nagari	Kampung		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Koto Ranggo II	Syafrudin	Irdawati	UPKK Koto Ranggo II	IV Jurai	Bukik Kaciak Lumpo	Koto Ranggo	107,600,000	
2	Usaha Bersama	Yusmaniar	Eka Absa	UPKK Usaha Bersama	Linggo Sari Baganti	Lagan Mudik Punggasan	Lagan Gadang Mudik	107,600,000	
3	Tabek Aur	Kenut	Depri	UPKK Tabek Aur	Airpura	Muara Inderapura	Bulit Bujang	107,600,000	
Jumlah									322,800,000

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Dinas Kabupaten Pesisir Selatan

